

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR

FITRATUNNISA



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FITRATUNNISA
A031181366**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

FITRATUNNISA
A031181366

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 13 Oktober 2022

Pembimbing I

Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA.
NIP 19761105 200701 2 001

Pembimbing II

Hermita Arif, S.E., CFP., M.Com
NIP 19880421 201903 2 015

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR





disusun dan diajukan oleh:

FITRATUNNISA
A031181366

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **10 November 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

| No. | Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|---|------------|--|
| 1. | Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA. | Ketua | 1.....  |
| 2. | Hermita Arief, S.E., CIFP., M.Com | Sekretaris | 2.....  |
| 3. | Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA | Anggota | 3.....  |
| 4. | Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc. | Anggota | 4.....  |

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : FITRATUNNISA

NIM : A031181366

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat
pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri
Cabang Kota Makassar”**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



FITRATUNNISA

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena berkat segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri cabang Kota Makassar**”.

Tak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sebagai suri teladan yang sempurna bagi umat manusia, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, *tabi'in, tabi'ut tabi'in* serta orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan *sunnah*-nya hingga akhir zaman.

Pada dasarnya, penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan dan bantuan seluruh pihak kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Ayahanda **Abdul Latif Rubama** dan Ibunda **Armin Lamusi** yang akrab peneliti sapa papa dan mama, terimakasih atas segala doa dan dukungan kepada peneliti, baik berupa materil maupun non-materi selama masa pendidikan peneliti dari taman kanak-kanak hingga di perguruan tinggi saat ini. Peneliti juga ingin berterima kasih karena papa dan mama sudah memberikan kepercayaan kepada peneliti dan sudah bekerja sangat keras tanpa mengenal lelah dan waktu agar bisa mewujudkan

keinginan peneliti untuk menempuh pendidikan di luar kota. Terima kasih karena telah berusaha menjadi orangtua yang terbaik bagi peneliti.

2. Kakak-kakak peneliti, **Abdul Waris, Firmansyah**, dan **Isranur**, serta kakak-kakak ipar peneliti, **Novianti, Zulfianti** dan **Hifdzil Farasdaq**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan bantuan selama masa studi peneliti. Peneliti juga berterimakasih kepada keponakan peneliti, **Reza, Fatir, Faiz, Qonita, Alya, Apika, Askia**, dan adik bayi yang masih dikandung, yang selalu menghibur dan menyebarkan keceriaan dalam keluarga.
3. **Keluarga besar Rubama dan Lamusi**, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Terkhusus kepada sepupu dan keponakan yaitu **Golassquad** yang sudah dianggap seperti saudara kandung peneliti, **Mayang Kurniasih, Nurul Izzah, Titik Nur Vitasari, Tiara Hijrah Yanti, Hurul Indah, Nur Alifah, Nurul Aulia Dewi** dan **Iqra Rahmatia** yang selalu kebersamai peneliti sejak masa kanak-kanak hingga sekarang.
4. **Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA.** selaku dosen pembimbing I dan **Ibu Hermita Arif, S.E., CIFP., M.Com.** selaku dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan masukan yang baik kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini.
5. **Ibu Dr. Aini Indirajawati, S.E., Ak., M.Si., CA.** selaku dosen penasehat akademik yang senantiasa memberikan nasehat dan bimbingan akademik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin** atas segala ilmu yang telah diajarkan selama masa studi peneliti di departemen Akuntansi.

7. **Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan serta pelayanan yang baik selama masa perkuliahan peneliti.
8. **Bapak Rasnal Hi Bisnu** selaku ketua beserta seluruh **staf LAZNAS Yatim Mandiri cabang Makassar** yang telah memberikan izin dan data kepada peneliti selama proses penelitian. Terkhusus kepada **Kak Linda** yang sangat membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.
9. Sahabat-sahabat KRS Jannah, **Tria Nurdayanti, Nurhadija, Hastrina, Andi Riska Wulandari**, dan **Nur Azizah Afifah Idrus** yang selalu kebersamai peneliti selama masa perkuliahan, menjadi tempat cerita pahit dan manis peneliti. Terimakasih karena telah menjadi sahabat peneliti serta menerima segala kekurangan peneliti.
10. **Teman-teman BLANCHE**, terkhusus kepada sahabat peneliti, **Briliana Aulia, Isnada Rahim, Luluk Muhayanah** dan **(Almh) Nur Rahmi Chanifah**, terimakasih telah memberikan kenangan yang indah bersama peneliti selama duduk di bangku SMA bahkan sampai saat ini.
11. **Teman-teman MTsN Model Palu Timur**, terkhusus kepada sahabat- sahabat VIIIIG, **Miftahul Maulita, Agustriani, Fitri Dwi Putri, Cantika Dias Arneta**, dan **Hayatun**. Terimakasih telah memberikan kenangan yang indah bersama peneliti selama duduk di bangku SMP bahkan sampai saat ini.
12. **Teman-teman SAKI 2018**, terkhusus kepada **UGHTEA SAKI** yang sekaligus menjadi teman seperjuangan skripsi peneliti yang luar biasa, **epi, dian, nami, inul, aeni, azikin, anggi, kaswa, alфина, sukma, zalva, dillah**, dan **maria**, yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan serta menjadi tempat belajar bersama peneliti selama mempelajari ilmu studi akuntansi keuangan dan Islam.

13. **Teman-teman ETERIOUS18** yang luar biasa, terimakasih telah menjadi teman yang baik peneliti selama masa perkuliahan.
14. **Keluarga besar KSEI FoSEI Unhas**, terkhusus kepada **Badan Pengurus Harian** masa **Kabinet Mengabdi** dan **Kabinet Gemilang**. Terimakasih telah menjadi tempat belajar bersama peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, lebih mengenal, mendalami dan mencintai ekonomi islam.
15. **Keluarga Besar SAKI (Studi Akuntansi dan Keuangan Islam)** yang senantiasa mengajarkan peneliti bahwa ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat di dunia tapi dapat menjadi syafaat di akhirat kelak.
16. **Keluarga Besar UKM Darul ‘Ilmi FEB Unhas** yang telah mengenalkan dan mengajarkan betapa indahnya ajaran islam serta menumbuhkan rasa kecintaan untuk giat beribadah dalam diri peneliti.
17. **Diri peneliti**, yang sudah berjuang keras hingga sampai ke titik ini. Terimakasih karena telah bertahan, terus bersabar dan mampu melalui semua kesulitan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, peneliti juga memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan, karena bahwasannya kesempurnaan hanyalah milik Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan kekurangan adalah milik diri pribadi peneliti. Semoga skripsi ini di-*ridhai* oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 1 Agustus 2022

Fitratunnisa

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL (LAZNAS) YATIM MANDIRI CABANG KOTA MAKASSAR

Fitratunnisa
Rahmawati HS
Hermita Arif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat berdasarkan perspektif umum dan syariah di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri cabang kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti juga melakukan studi pustaka yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, Fiqh Muamalah, UU No.23 Tahun 2011, PSAK 109 dan studi lapangan di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang, staf keuangan dan muzakki serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen pendukung terkait pengelolaan dana zakat di Kantor LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan perspektif umum maupun syariah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Zakat, LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar

ABSTRACT

ANALYSIS OF ZAKAT FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY IN MAKASSAR CITY BRANCH OF NATIONAL AMIL ZAKAT INSTITUTION YATIM MANDIRI

Fitratunnisa
Rahmawati HS
Hermita Arif

This research aims to analyze the accountability and transparency of zakat fund management based on general and sharia perspectives at Makassar city branch of the National Amil Zakat Institute Yatim Mandiri. The research method used is qualitative approach with descriptive methods. The researcher also conducted a literature study sourced from the Qur'an and Hadith, Fiqh Muamalah, Constitution No.23 of 2011, PSAK 109 and field studies at Makassar city branch of LAZNAS Yatim Mandiri. Source of data from this research is primary data obtained from the results of interviews with branch heads, finance staff and muzakki and secondary data obtained from supporting documents related to management of zakat funds at the LAZNAS Yatim Mandiri Makassar Office. Results of this research showed that the management of zakat funds in the Makassar city branch of LAZNAS Yatim Mandiri hasn't fully implemented the principle of accountability and transparency based on general and sharia perspectives.

Keywords: *Accountability, Transparency, Zakat Fund Management, Makassar city branch of the National Amil Zakat Institution Yatim Mandiri*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| PRAKATA..... | vi |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis | 7 |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 8 |
| | |
| BAB II TINJUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Konsep Zakat | 10 |
| 2.1.1 Definisi Zakat..... | 10 |
| 2.1.2 Rukun dan Syarat Zakat..... | 10 |
| 2.1.3 Golongan Penerima Zakat..... | 12 |
| 2.1.4 Jenis-jenis Zakat | 13 |
| 2.2 Konsep Akuntabilitas | 15 |
| 2.2.1 Definisi Akuntabilitas | 15 |
| 2.2.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Syariah..... | 15 |
| 2.2.3 Dimensi Akuntabilitas | 17 |
| 2.3 Konsep Transparansi | 19 |
| 2.3.1 Definisi Transparansi | 19 |
| 2.3.2 Transparansi dalam Perspektif Syariah | 20 |
| 2.3.3 Dimensi Transparansi..... | 21 |
| 2.3.4 Indikator Transparansi..... | 21 |
| 2.4 Organisasi Pengelola Zakat..... | 22 |
| 2.5 Penelitian Terdahulu..... | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 2.6 Kerangka Penelitian | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 30 |
| 3.1 Rancangan Penelitian | 30 |
| 3.2 Kehadiran Peneliti | 31 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian | 32 |
| 3.4 Sumber Data | 32 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 35 |
| 3.7 Pengecekan Validitas Data..... | 36 |
| 3.8 Tahap-tahap Penelitian..... | 36 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 38 |
| 4.1 Profil & Sejarah Singkat LAZNAS Yatim Mandiri..... | 38 |
| 4.2 Visi dan Misi | 39 |
| 4.3 Program-program | 39 |
| 4.4 Susunan Kepengurusan | 45 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| 5.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Pengelolaan Dana Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Kota Makassar | 47 |
| 5.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran | 47 |
| 5.1.1.1 Akuntabilitas Hukum ditinjau dari Kepatuhan terhadap Hukum, Undang-Undang dan PSAK yang Berlaku | 47 |
| 5.1.1.2 Akuntabilitas Kejujuran ditinjau dari Upaya menghindari Penyalahgunaan Jabatan | 49 |
| 5.1.1.3 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran ditinjau dari Perspektif Syariah | 50 |
| 5.1.2 Akuntabilitas Manajerial..... | 51 |
| 5.1.2.1 Akuntabilitas Manajerial ditinjau dari Prosedur Pengelolaan Dana Zakat | 51 |
| 5.1.2.2 Akuntabilitas Manajerial ditinjau dari Perspektif Syariah | 56 |
| 5.1.3 Akuntabilitas Program | 57 |
| 5.1.3.1 Akuntabilitas Program ditinjau dari Pelaksanaan Program | 57 |
| 5.1.3.2 Akuntabilitas Program ditinjau dari Peningkatan Kualitas SDM..... | 59 |
| 5.1.3.3 Akuntabilitas Program ditinjau dari Perspektif Syariah | 60 |
| 5.1.4 Akuntabilitas Kebijakan | 61 |
| 5.1.4.1 Akuntabilitas Kebijakan ditinjau dari Penerapan Kebijakan Rasionalisasi..... | 61 |
| 5.1.4.2 Akuntabilitas Kebijakan ditinjau dari Perspektif Syariah..... | 62 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| 5.1.5 | Akuntabilitas Finansial..... | 63 |
| 5.1.5.1 | Akuntabilitas Finansial ditinjau dari Pelaporan Dana Zakat..... | 63 |
| 5.1.5.2 | Akuntabilitas Finansial ditinjau dari Aspek Laporan Keuangan..... | 64 |
| 5.1.5.3 | Akuntabilitas Finansial ditinjau dari Aspek Audit dan Pengawasan..... | 65 |
| 5.1.5.4 | Akuntabilitas Finansial ditinjau dari Perspektif Syariah..... | 66 |
| 5.2 | Penerapan Prinsip Transparansi pada Pengelolaan Dana Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Kota Makassar..... | 67 |
| 5.2.1 | Adanya Media Informasi yang Dapat diakses Oleh Publik dan Tinjauannya dalam Perspektif Syariah..... | 67 |
| 5.2.2 | Kelengkapan dan Kejelasan Informasi yang dipublikasikan dan Tinjauannya dalam Perspektif Syariah..... | 69 |
| 5.2.3 | Adanya Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan yang disajikan secara Berkala Kepada Publik dan tinjauannya dalam Perspektif Syariah..... | 71 |
| 5.2.4 | Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Zakat dan Tinjauannya dalam Perspektif Syariah..... | 73 |
| BAB VI PENUTUP | | 76 |
| 6.1 | Kesimpulan..... | 76 |
| 6.2 | Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 82 |
| LAMPIRAN..... | | 87 |

DAFTAR TABEL

Tabel

| | | |
|-----|--|----|
| 2.1 | Jenis dan Nisab Zakat..... | 14 |
| 2.2 | Penelitian Terdahulu | 26 |
| 5.1 | Realisasi Program LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kota Makassar tahun 2021 | 58 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar

| | | |
|-----|---|----|
| 2.1 | Kerangka Penelitian..... | 29 |
| 4.1 | Struktur Organisasi Yatim Mandiri Cabang Kota Makassar..... | 46 |
| 5.1 | Alur Pengelolaan Dana Zakat di LAZNAS Yatim Mandiri Makassar | 55 |
| 5.2 | Penerimaan & Penyaluran LAZNAS Yatim Mandiri Juni 2022 .. | 72 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | Biodata..... | 88 |
| 2 | Daftar Pertanyaan Wawancara | 89 |
| 3 | Hasil Wawancara | 92 |
| 4 | Surat Keterangan Telah Meneliti | 106 |
| 5 | SK Pendirian & Izin Operasional Yatim Mandiri..... | 107 |
| 6 | Buku & Slip Setoran Donasi Harian ZISCO | 109 |
| 7 | Sistem Khusus Yatim Mandiri..... | 110 |
| 8 | Slip Pembayaran dan Slip Bukti Kas Yatim Mandiri..... | 111 |
| 9 | Laporan Target dan Realisasi Fundraising ZISCO | 112 |
| 10 | Laporan Posisi Keuangan (Neraca)..... | 113 |
| 11 | Dokumentasi Wawancara..... | 116 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pemeluk agama islam terbanyak di Dunia. Jika dilihat data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri per bulan Juni 2021, tercatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa dan 236,53 juta jiwa diantaranya atau 86,88% yang beragama Islam. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat memiliki potensi yang tinggi di Indonesia, baik penerimaan dari zakat fitrah maupun dari jenis zakat mal (harta) lainnya.

Zakat mengambil peran penting dan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber dana pembangunan lainnya, zakat tidak memiliki dampak balik apapun melainkan semata-mata hanya mengharapkan *ridha* dan pahala dari Allah SWT. Meskipun demikian, bukan berarti sistem kontrol dalam mekanisme zakat tersebut tidak ada. Adapun nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan untuk menunaikan kewajiban agama yang menjadi cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, aliran dana zakat tidak akan pernah berhenti, yang berarti orang yang membayar zakat (muzakki) tidak akan pernah habis dan akan terus membayar zakat setiap tahun atau pada periode waktu lainnya. Ketiga, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial serta menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005: 189-190).

Organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia terbagi atas 2 lembaga yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang–Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bab II pasal 6 menyatakan, Badan Amil Zakat (yang selanjutnya disebut BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada Pasal 17 dinyatakan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dewasa ini, perkembangan BAZ maupun LAZ di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Statistik Zakat Nasional tahun 2019 mencatat, terdapat 572 organisasi pengelola zakat di Indonesia, dengan rincian 1 merupakan BAZNAS RI, 34 merupakan BAZ tingkat Provinsi, 456 merupakan BAZ tingkat Kab/Kota, 26 merupakan LAZ Nasional, 18 merupakan LAZ tingkat provinsi serta 37 merupakan LAZ tingkat Kab/Kota.

Hadirnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZ atau LAZ diharapkan dapat menjadi perantara dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dari muzakki (orang yang membayar zakat) kepada *mustahik* (orang yang menerima zakat). Yustika dan Andrianto (2008) menyebutkan, zakat fitrah, zakat mal maupun jenis zakat lainnya tidak boleh secara langsung disalurkan kepada mustahik baik dalam bentuk tunai maupun barang kebutuhan pokok lainnya (seperti beras). Hal ini dikarenakan sistem kelembagaan diyakini lebih praktis, mudah dan akurat dalam menyalurkan dana zakat dibandingkan dengan menyalurkan secara pribadi. Selain itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pada dasarnya merupakan alternatif dari sistem pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Islam dimana zakat dikelola langsung oleh lembaga pemerintah yang disebut Baitul Maal (*baznas.go.id*).

Organisasi Pengelola Zakat dituntut untuk menerapkan *Islamic Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Abu-Tapanjeh (2009) dalam studinya mengatakan bahwa prinsip-prinsip *corporate governance* dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Oleh karena itu, *Islamic corporate governance* menegaskan bahwa seluruh kegiatan bisnis harus berpedoman pada syariah islam (Nugroho, 2015). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan terkait organisasi pengelola zakat yang termaktub dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 ini terdapat aturan tambahan yaitu mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ditunjuk sebagai koordinator pengelola zakat nasional.

Selanjutnya, salah satu potensi penghimpunan dana zakat terbesar secara nasional yaitu berasal dari Lembaga Amil Zakat (LAZ). Misalnya pada tahun 2015, LAZ mendominasi dengan proporsi sebesar 55,56%, disusul BAZNAS Kabupaten/Kota dengan proporsi sebesar 24,25%, dan yang terakhir dibawahnya ada BAZNAS Provinsi dengan proporsi sebesar 20,19% dari total penghimpunan zakat (Outlook Zakat, 2017: 13). Selanjutnya, Statistik Zakat Nasional tahun 2019 mencatat bahwa pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) berdasarkan OPZ, LAZ kembali mendominasi dengan proporsi sebesar Rp3,728 miliar atau 36,5%, kemudian disusul BAZNAS Kab/Kota dengan proporsi sebesar Rp3,539 miliar atau 34,6% dari total dana zakat yang terhimpun.

Walaupun potensi zakat cukup tinggi dan organisasi pengelola zakat telah tersebar di setiap daerah di Indonesia, pada kenyataannya, realisasi

penghimpunan dana ZIS masih terlampau rendah. Hal ini berdasarkan data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPPZ) per tahun 2019, potensi zakat di Indonesia tercatat senilai Rp233,8 triliun. Bahkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan, pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp327,6 triliun. Hanya saja, realisasi dari total penghimpunan nasional tahun 2019 masih berada di angka Rp10.227,94 miliar atau yang tercapai hanya sekitar 4,37% dari potensi zakat yang terealisasi (BAZNAS, 2019).

Potensi zakat di kota Makassar pun dinilai cukup besar. Hal ini dikarenakan dari 1,5 juta jiwa penduduk kota Makassar, agama islam menjadi agama mayoritas yang dianut. Dari potensi tersebut dapat diperkirakan penghimpunan dana zakat bisa mencapai puluhan miliar per tahun. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, Ashar Temanggung mengatakan, apabila diasumsikan setiap orang dari 1 juta penduduk dapat menyumbang Rp10.000 perbulan, maka dana yang terkumpul dapat mencapai Rp1 miliar. Tetapi faktanya saat ini yang terkumpul hanya mencapai Rp200 hingga Rp300 juta sehingga potensi ZIS masih harus terus digali (RRI Makassar, 2021).

Rendahnya realisasi penghimpunan zakat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Huda (2014: 44) dalam penelitiannya mengungkapkan faktor-faktor masyarakat tidak membayar zakat melalui BAZNAS ataupun LAZ, yaitu: (i) Muzakki membayar zakat secara langsung kepada mustahik; (ii) Kepercayaan masyarakat muslim (muzakki) kepada BAZNAS dan LAZ masih rendah; (iii) Pendistribusian dana zakat yang tidak optimal; (iv) Rendahnya pemahaman zakat; (v) Rendahnya tingkat kualitas SDM amil zakat; (vi) Peran pemerintah dalam pengembangan zakat masih belum maksimal. Di satu sisi, OPZ masih belum profesional dan tidak adanya publikasi terkait kinerja pengelolaan zakat kepada masyarakat. Sehingga, akuntabilitas pengelolaan zakat merupakan suatu

keharusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Huda, 2013). Oleh karena itu, tiap OPZ diharapkan dapat mengimplementasikan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat yang meliputi perencanaan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena dalam mewujudkan suatu akuntabilitas diperlukan adanya transparansi. Salah satu aspek kunci agar LAZ dapat memberikan akuntabilitas yang memadai kepada publik adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan berdasarkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya oleh Hermawan, Sigit & Astrana (2010), terkait akuntansi zakat, transparansi dan akuntabilitas LAZ, ditemukan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas LAZNAS XYZ kepada para *stakeholder* ditunjukkan melalui laporan keuangan yang telah tersaji dengan baik melalui data yang diterima langsung oleh peneliti atau data yang bisa diakses langsung di *website* resminya. Selain itu, penelitian oleh Septiarini (2011) mengemukakan bahwa transparansi pada laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai sifat *tabligh*, sedangkan akuntabilitas pada laporan keuangan dapat dianalogikan sebagai sifat amanah dalam organisasi pengelola zakat.

Akuntabilitas dan transparansi sendiri memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat atau kepercayaan muzakki dalam membayar zakat serta tingkat penerimaan dana zakat di BAZ maupun LAZ. Pernyataan tersebut diperkuat melalui beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Hasrina, Yusri & Sy (2018); Rahayu, Widodo & Binawati (2019); dan Kabib, *et al.* (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan atau minat muzakki dalam membayarkan zakatnya.

Penelitian oleh Mukmin dan Susilawati (2020) juga menyebutkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan penerapan PSAK 109 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengelolaan dana zakat.

Akuntabilitas adalah suatu sikap pertanggungjawaban seorang ataupun kelompok sebagai pihak pengelola (amil zakat) kepada pihak eksternal (muzakki). Selain itu, praktik akuntabilitas juga menjadi wadah penyeimbang antara iman seseorang kepada Allah SWT dengan kepercayaan atas ibadah yang dilakukan kepada manusia (Agustinawati & Mawardi, 2019). Selanjutnya, Hasan (2011) menjelaskan bahwa membangun transparansi dalam pengelolaan zakat dapat mewujudkan sistem kontrol yang baik antara kedua pihak yaitu lembaga dan *stakeholders*, karena melibatkan pihak internal organisasi (lembaga zakat) dan eksternal organisasi (muzakki atau masyarakat secara luas). Hal ini harus diterapkan lembaga untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya muzakki.

Yatim Mandiri adalah salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, khususnya kepada yatim *dhuafa* melalui pendistribusian ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang berasal dari individu, kelompok, atau perusahaan/lembaga (*yatimmandiri.org*). Yatim Mandiri merupakan salah satu LAZ yang memiliki pencapaian *fundraising* zakat yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan LAZNAS Yatim Mandiri, penerimaan dana zakat tahun 2020 sebesar Rp117 miliar dengan penyaluran dana sebesar Rp114 miliar. Pada cabang kota Makassar, penerimaan dana zakat yang diperoleh sebesar Rp1,5 miliar dengan penyaluran dana sebesar Rp1,4 miliar. Hal tersebut menunjukkan Yatim Mandiri sebagai salah satu LAZ yang mendapatkan kepercayaan cukup tinggi dari muzakki dan donatur lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, akhirnya penulis tertarik untuk meneliti terkait bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana zakat di lembaga amil zakat cabang Makassar ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri Cabang Kota Makassar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar.
2. Menganalisis penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan dana zakat di LAZNAS Yatim Mandiri cabang kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman mendalam terkait bagaimana pengelolaan dana zakat yang telah memenuhi prinsip akuntabel dan transparan di LAZNAS Yatim Mandiri cabang

kota Makassar. serta memberikan khazanah pemikiran ekonomi islam kepada civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hasanuddin. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti

Dapat memberikan pemahaman secara nyata melalui praktik langsung di lapangan dan melakukan perbandingan dengan teori yang telah dipelajari sebelumnya.

b. Organisasi Pengelola Zakat

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat pada lembaga amil zakat yang telah memenuhi kriteria akuntabel dan transparan.

c. Masyarakat

Sebagai gambaran bagi masyarakat terkait bagaimana kinerja lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang akuntabel dan transparan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang menjadi landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada dan bahasan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data serta tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah singkat, visi dan misi, program-program serta susunan kepengurusan di LAZNAS Yatim Mandiri khususnya di cabang Kota Makassar.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil analisis dari penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat berdasarkan perspektif umum dan syariah di LAZNAS Yatim Mandiri cabang Kota Makassar.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak terkait.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka-yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah sehingga orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih (Munawir, 1997: 577). Adapun zakat yang ditinjau dari segi istilah, banyak ulama yang mengemukakan pengertian zakat yang berbeda, tetapi pada dasarnya masih memiliki maksud yang sama. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyerahkan sebagian hartanya tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafiduddin, 2002: 7).

Hukum membayar zakat adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan syariat (Ilham & Nurhadi, 2008: 255). Salah satu dasar hukum zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 103, dimana Allah SWT berfirman yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [Terjemahan QS At-Taubah (9): 103]

2.1.2 Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun zakat

Rukun zakat adalah hal-hal yang wajib dipenuhi seseorang sebelum berzakat. Adapun rukun zakat terdiri atas orang yang berzakat,

harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (Syarifuddin, 2003: 40).

b. Syarat wajib zakat (Muzakki)

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat bagi muzakki adalah sebagai berikut:

1. Beragama islam

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya hendaknya berasal dari harta seorang muslim, kemudian diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin (Ilham & Nurhadi, 2008: 256). Para ulama mengatakan bahwa orang non muslim tidak wajib berzakat karena zakat adalah salah satu rukun Islam.

2. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang berakal sehat dan telah dewasa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, adapun anak-anak dan orang yang tidak berakal (gila) tidak mempunyai tanggung jawab hukum (Al-Jazairy, 1990: 590).

3. Merdeka

Berdasarkan kesepakatan para ulama, zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang merdeka dan memiliki jumlah harta yang melebihi nisab (Ghofar, 2010: 279). Seorang hamba sahaya/budak tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta, karena harta tersebut adalah milik tuannya (Zuhaily, 2010: 98).

4. Harta yang dimiliki mencapai Nisab dan cukup Haul

Nisab adalah sejumlah harta yang telah mencapai jumlah tertentu berdasarkan ketentuan hukum, dan harta tidak wajib

dizakati jika kurang dari ukuran tersebut (Kurnia & Hidayat, 2008: 11-16). Nisab yang dimaksud yaitu melebihi kebutuhan pokok yang dibutuhkan (Ilham & Nurhadi, 2008: 257). Kemudian, harta yang dimiliki telah ada minimal selama satu tahun (haul) dalam penanggalan Islam (Al-Syaikh, 2008: 55).

c. Syarat harta yang wajib dizakatkan

Terdapat empat syarat harta yang wajib dizakatkan menurut Hafidudin (2002), yaitu:

1. Harta yang diperoleh harus dengan cara yang baik dan halal karena harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal tidak dapat dizakatkan.
2. Harta dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, tabungan pribadi maupun kerjasama.
3. Kepemilikan penuh, artinya individu memiliki hak sepenuhnya atas harta tersebut yang didalamnya tidak terdapat hak orang lain.
4. Harta tersebut harus mencapai nisabnya, misalnya nisab zakat *mal* adalah 85 gram emas, jika harta yang dimiliki telah mencapai 85 gram emas atau lebih, maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

2.1.3 Golongan Penerima Zakat

Seorang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Allah SWT berfirman dalam QS At-Taubah ayat 60, yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat – zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan,

sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui maha bijaksana [Terjemahan QS. At – Taubah (9): 60].

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, adalah orang yang hampir atau tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Miskin, adalah orang yang memiliki harta tetapi harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
3. Amil, adalah orang yang menghimpun dan menyalurkan zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang baru saja masuk Islam yang membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya, adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. *Gharimin*, adalah orang yang terlilit hutang karena kebutuhan hidup.
7. *Fisabilillah*, adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. *Ibnu Sabil*, adalah orang dalam perjalanan yang kehabisan biaya (baznas.go.id/asnaf).

2.1.4 Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar zakat terbagi atas dua jenis, yaitu: zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kaum muslim yang diwajibkan dikeluarkan pada bulan puasa atau ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri. Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu (Fathoni, 2015: 49).

Adapun jenis zakat, nisab serta besaran zakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Jenis dan nisab zakat

| No | Zakat | Nisab | Besaran Zakat |
|-------------|---|---------------------------------|---|
| 1. | Emas | 85 gram | 2.5% |
| 2. | Perak | 595 gram | 2.5% |
| 3. | Harta perdagangan | 85 gram | 2.5% |
| 4. | Harta terpendam | Tidak ada | 20% |
| 5. | Pertanian | - 653 kg beras - 1 ton gabah | - 5% dengan irigasi (mengeluarkan biaya) - 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya |
| 6. | Unta | 5-9 ekor | 1 ekor kambing |
| | | 10-14 ekor | 2 ekor kambing |
| | | 15-19 ekor | 3 ekor kambing |
| | | 20-24 ekor | 4 ekor kambing |
| | | 25-35 ekor | 1 ekor anak unta betina (umur \leq 1 tahun) |
| | | 36-45 ekor | 1 ekor anak unta betina (umur \leq 2 tahun) |
| | | 46-60 ekor | 1 ekor anak unta betina (umur \leq 3 tahun) |
| | | 61-75 ekor | 1 ekor anak unta betina (umur \leq 4 tahun) |
| | | 76-90 ekor | 2 ekor anak unta betina (umur \leq 2 tahun) |
| 91-120 ekor | 2 ekor anak unta betina (umur \leq 3 tahun) | | |
| 7. | Kambing | 40-120 ekor | 1 ekor kambing |
| | | 121-200 ekor | 2 ekor kambing |
| | | 201-300 ekor | 3 ekor kambing |
| | | setiap +100 ekor | 1 ekor kambing |
| 8. | Sapi | 30-39 ekor | 1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun |
| | | 40-59 ekor | 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun |
| | | 60-69 ekor | 2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun |
| | | 70-79 ekor | 2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun |
| 9. | Harta profesi | 85 gram emas | 2,5% |

Sumber: Sahroni *et al*, 2019 (data diolah)

2.2 Konsep Akuntabilitas

2.2.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik agar dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya (Lukito, 2014: 2). Sedangkan menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik, lembaga-lembaga sektor publik harus lebih menekankan pada bentuk pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dibandingkan hanya berpusat pada pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) saja, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian muncul tuntutan terkait perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002: 21).

2.2.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Syariah

Adapun dalam perspektif Syariah, akuntabilitas berarti bentuk pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia kepada Sang Pencipta. Hal tersebut didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 58, dimana Allah SWT berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” [Terjemahan QS. An-Nisa (4): 58]

Ayat tersebut berarti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, dan penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran (Kholmi, 2012: 63). Selain itu, tanggung jawab merupakan sebuah implikasi dari keimanan seseorang. Menurut Abu-Tapanjeh (dalam Syafiq, 2016: 27-28), akuntabilitas berkaitan pula dengan peran sosial dimana *muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan tujuan utama dari aktivitas perusahaan yaitu kesejahteraan umat telah tercapai.

Dalam *Sharia Enterprise Theory* (SET), terdapat tiga dimensi hubungan akuntabilitas (Amerieska *et al.*, 2012: 29-30), yaitu:

1. Dimensi hubungan pertama yakni kepada Allah SWT sebagai Sang pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sumber daya yang dimiliki para *stakeholder* pada dasarnya merupakan amanah dari Allah yang kemudian menjadi tanggungjawab untuk mengelolanya dengan cara dan tujuan seperti yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah, yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan *mardhatillah*.
2. Dimensi hubungan kedua adalah sesama manusia yang kemudian dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung berkontribusi dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan pada perusahaan. Sementara *indirect stakeholders* adalah pihak tidak berkontribusi baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan kepada perusahaan. Akan tetapi secara syari'ah, *indirect stakeholder* adalah pihak

yang berhak untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat perusahaan (Slamet, 2001).

3. Dimensi hubungan terakhir dari *Sharia Enterprise Theory* adalah alam. Alam merupakan ekosistem vital yang memberikan kontribusi bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Adanya keseimbangan dalam memelihara kelestarian alam adalah kunci utama untuk menciptakan harmoni kehidupan yang selaras dan seimbang. Perusahaan dapat terus bertahan apabila selalu memperhatikan lingkungan alam disekitarnya.

2.2.3 Dimensi Akuntabilitas

Hopwood dan Tomkins (dalam Mahmudi, 2015: 9) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik terbagi atas 5 dimensi, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga-lembaga publik agar dapat berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dana publik yang digunakan harus dikelola dengan benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut adanya penegakan hukum (*law of enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas Manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efisien dan efektif. Sebutan lain dari akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Ketidakefisienan organisasi publik merupakan tanggung jawab dari lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program yang berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Sehingga akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang berkualitas yang dapat mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan apa tujuan dari kebijakan tersebut, mengapa kebijakan tersebut diambil, siapa sasarannya, siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan terpengaruh, manfaat yang diperoleh serta dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk mengelola dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena menjadi sorotan utama publik. Dalam akuntabilitas finansial, lembaga-lembaga publik diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak-pihak luar.

2.3 Konsep Transparansi

2.3.1 Definisi Transparansi

Menurut Tanjung (2014: 11) transparansi adalah informasi keuangan yang diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sementara menurut Renz (2016: 103), definisi transparansi meliputi pengumpulan informasi dan membuatnya tersedia serta dapat diakses untuk pengawasan publik.

Terdapat 6 prinsip transparansi menurut Humanitarian Forum Indonesia (dalam Rahayu, 2021: 189) yaitu: (1) Informasi dapat diakses dan dipahami masyarakat, seperti informasi terkait dana, prosedur pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program; (2) Adanya publikasi atau media terkait proses kegiatan dan detail keuangan; (3) Laporan berkala terkait pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek dapat diakses oleh publik; (4) Tersedia laporan

tahunan; (5) Tersedia *website* atau media publikasi organisasi; dan (6) Tersedia pedoman dalam penyebaran informasi.

2.3.2 Transparansi dalam Perspektif Syariah

Transparansi memiliki makna yang sama dengan *tabligh* yang merupakan salah satu sifat wajib Rasul. Adapun perwujudan dari sifat *tabligh* Rasulullah SAW dicerminkan ke dalam salah satu hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ غَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA berkata, bahwa Rasulullah SAW melewati (pedagang) dengan setumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Lalu beliau SAW mendapati jari-jari beliau basah, maka beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya. Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." [Terjemahan HR. Muslim No.147]

Selain itu, dalam Q.S. Al-Maidah ayat 67 Allah SWT berfirman yang artinya:

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." [Terjemahan Q.S Al-Maidah (5): 67]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transparansi adalah salah satu aspek penting untuk menciptakan sistem tata kelola lembaga zakat yang baik. Transparansi menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, kemudahan akses dan adanya publikasi laporan keuangan, hak mengetahui hasil audit serta adanya informasi terkait kinerja lembaga (Istiqomah & Asrori, 2019).

Transparansi menjadi alat kontrol masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Dengan kata lain, transparansi berkaitan dengan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Masyarakat

harus mengetahui beberapa hal, seperti: piagam organisasi dan mekanisme kontrol internal dan eksternal. Audit eksternal juga harus dilakukan untuk mendorong transparansi organisasi-organisasi pengelola zakat (Muhammad, 2006: 34-55). Adanya keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menciptakan persaingan yang sehat, kepercayaan *stakeholder* dan pengelolaan terhadap dana zakat, infak dan sedekah sehingga dari informasi tersebut dapat dimanfaatkan para *stakeholder* untuk mengambil keputusan (Septiarini, 2011: 175).

2.3.3 Dimensi Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018), transparansi memiliki beberapa dimensi sebagai berikut:

1. *Informativeness* (informatif)

Pemberian aliran informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain: tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan, serta mudah diakses (Mardiasmo, 2006).

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada publik (*stakeholders*) atau masyarakat terkait aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan meliputi: kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan.

2.3.4 Indikator Transparansi

Kriteria transparansi dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: adanya pertanggungjawaban dan publikasi laporan keuangan secara terbuka serta kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi (laporan) keuangan (Astuti,

2018: 37). Selain itu, Kristianten (2006: 73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- 2) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- 3) Keterbukaan proses
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2.4 Organisasi Pengelola Zakat

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, Lembaga zakat yakni amil adalah entitas pengelola zakat yang dikukuhkan berdasarkan peraturan undang-undang untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah. Sehingga lembaga zakat tergolong kedalam organisasi yang bersifat *non profit oriented* atau organisasi nirlaba.

Lembaga Amil Zakat merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan Badan Amil Zakat, yang *notabene* dibentuk atas prakarsa pemerintah (Sudirman, 2007: 99). Sedangkan menurut UUPZ No.23 Tahun 2011, LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, setelah mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya kepada BAZNAS secara berkala.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, salah satunya Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 3 UUPZ menyebutkan, tujuan dari pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana yang ada dengan maksimal.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal II disebutkan tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Syariat Islam*, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, sejak dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. *Amanah*, Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- c. *Kemanfaatan*, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

- d. *Keadilan*, dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- e. *Kepastian hukum*, muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. *Terintegrasi*, pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g. *Akuntabilitas*, pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Kualitas Manajemen

Menurut Hisamuddin (2017: 333), kualitas manajemen suatu lembaga pengelola zakat dapat diukur melalui tiga kata kunci berikut, yaitu: (1) Amanah, yang wajib dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa amanah, seluruh sistem yang dibangun dapat hancur; (2) Profesional yang berarti menjadi profesionalitas dalam pengelolaannya; dan (3) Transparan, pengelolaan zakat yang transparan, dapat menciptakan sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak internal maupun pihak eksternal lembaga. Dengan adanya transparansi dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat pada suatu lembaga.

Sifat amanah, profesional dan transparan ini dapat diimplementasikan jika didukung dengan penerapan dari prinsip-prinsip operasionalnya, misalnya dari aspek kelembagaan. Pada aspek kelembagaan, seorang pengumpul zakat harus memperhatikan berbagai faktor, seperti: visi & misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis. Kemudian, dari aspek sumber daya manusia (SDM). SDM disini merupakan amil zakat dengan kualifikasi yang khusus dan harus dipilih dengan sangat hati-hati. Terakhir, dari aspek sistem

pengelolaan. Hisamuddin (2017: 333-334) melanjutkan, untuk menciptakan sistem pengelolaan yang baik, pengumpul zakat harus memperhatikan unsur-unsur berikut, yaitu lembaga tersebut harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending committee*, mempunyai sistem akuntansi dan manajemen keuangan, telah diaudit, adanya publikasi, dan perbaikan secara berkala.

Pelaporan Keuangan Zakat

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sesuai dengan karakter *social accounting*, tujuan utama pelaporan keuangan lembaga sosial atau non-profit adalah dalam rangka untuk memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dikaitkan dengan pemenuhan harapan muzakki terkait bertambahnya manfaat yang dirasakan oleh mustahik. Transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar keuangan dan diaudit oleh lembaga independen (Astuti, 2018: 36-37).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil zakat secara lengkap yang terdiri dari (Hidayat *et al*, 2018: 81-82):

- 1) **Laporan Posisi Keuangan.** Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup beberapa hal, tetapi tidak terbatas pada pos-pos: aset, liabilitas dan saldo dana.
- 2) **Laporan Perubahan Dana.** Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dan infak/sedekah, dan dana amil.
- 3) **Laporan Perubahan Aset Kelolaan.** Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: aset kelolaan yang

termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan serta aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.

- 4) **Laporan Arus Kas.** Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang berlaku.
- 5) **Catatan atas Laporan Keuangan.** Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101: Penyajian laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang berlaku.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Mohammad Alfi (2018) | Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri ditunjukkan dengan berbadan hukum dan juga telah memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, seperti berlandaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabel. 2. Transparansi pengelolaan dana zakat LAZ Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya tercermin melalui keterbukaan informasi yang dapat diakses publik dan pelaporan keuangan kepada instansi berwenang yang ikut serta dalam pengelolaan zakat. |
| 2. | Ruslan Abdul Ghofur dan Suhendar (2021) | Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi akuntabilitas yang diterapkan BAZNAS Provinsi Lampung dan |


Lanjutan Tabel

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|-----|---|--|---|
| | | Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat | <p>Banten ditunjukkan dengan beberapa cara yaitu mematuhi tata cara pendirian BAZNAS Provinsi/ kota, pembentukan beberapa divisi untuk penyaluran zakat dalam melaksanakan tugas, adanya pencatatan di setiap transaksi, adanya strategi dalam pengumpulan hingga penyaluran zakat, serta adanya laporan keuangan.</p> <p>2. Implementasi transparansi pada BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten diantaranya adalah mendokumentasikan kegiatan BAZNAS Provinsi Lampung dan Banten melalui media sosial, adanya laporan keuangan yang di pertanggungjawabkan kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah serta muzakki OPD, informasi yang dipublikasikan dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.</p> |
| 3. | Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja & Ni Luh Gede Sulindawati (2017) | Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng) | Akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah |

Lanjutan Tabel

| No. | Peneliti | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|-----|----------|------------------|--|
| | | | (Bupati dan DPRD) sebagai <i>stakeholders</i> BAZ Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada <i>stakeholders</i> BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahik. |

2.6 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka penelitian